

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tata kelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.¹ Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:²

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan,

¹Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

² Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu penyumbang pendapatan yang dominan adalah retribusi parkir. Selain itu retribusi parkir memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Karena retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang selama ini memberikan pemasukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah.³


Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di perkotaan, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil beberapa jurnal penelitian, salah satunya penelitian Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih yang berjudul Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan, penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak terdaftar di Pemerintah Daerah. Parkir sebagai kawasan perparkiran serta permasalahan retribusi parkir di tepi jalan umum yang aturannya sangat tidak jelas dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan momen tersebut untuk meraup keuntungan sehingga retribusi parkir masih belum optimal.⁴

³Roy Ardiansyah, Sundarso, Tri Yuniningsih. Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro. <http://www.fisip.undip.ac.id>

⁴Ibid

Pembahasan tentang Implementasi Peraturan Retribusi Daerah Mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir oleh Adhar Fahri Siregar tahun 2014. Adhar Fahri Siregar melihat bahwa pelaksanaan implementasi Retribusi Daerah Mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Serang tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh banyaknya sistem cara pemungutan retribusi masih acak-acakan, lemahnya ketegasan dari peraturan dasar hukum, adanya petugas parkir liar.⁵ Dari beberapa jurnal penelitian yang di atas bahwasannya retribusi parkir belum memberikan dampak yang signifikan terhadap Sumber Pendapatan Daerah karena masih banyak ditemukan maladministrasi dalam pengelolaan retribusi parkir.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pusat aktivitas berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan penduduk terpadat dibanding kota/kabupaten lain di Sumatera Barat, dan tentu juga membuat jumlah kendaraan di Kota Padang paling banyak dibanding kota/kabupaten lain. Terbukti dari data pada tabel 1.1 berikut tentang jumlah kendaraan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.



Tabel 1. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Wilayah di Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah kendaraan
1	Kepulauan Mentawai	1.532
2	Pesisir Selatan	41.983
3	Solok	48.066
4	Sijunjung	28.107

⁵ Adhar Fahri Siregar “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir di Banten lama” tahun 2014. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.

5	Tanah Datar	58.552
6	Padang Pariaman	50.062
7	Agam	78.661
8	Lima Puluh Kota	60.164
9	Pasaman	25.413
10	Solok Selatan	18.819
11	Dharmasraya	28.409
12	Pasaman Barat	33.739
13	Kota Padang	350.475
14	Kota Solok	22.439
15	Kota Sawahlunto	16.556
16	Kota Padang Panjang	13.966
17	Kota Bukittinggi	37.787
18	Kota Payakumbuh	35.061
19	Kota Pariaman	17.713
20	Sumatera Barat	967.504

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat 2021.

Dari tabel 1.1 memperlihatkan bahwa Kota Padang sebagai kota yang memiliki kendaraan tertinggi yang berjumlah 350.475 unit. Hal ini tentu membuat Kota Padang sebagai salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki sumber PAD yang tinggi dibidang sektor transportasi.

Pengelolaan perparkiran di Kota Padang menjadi kewenangan unit pelaksana teknis pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang. Tugas pokok unit pelaksana teknis pengelola perparkiran yaitu melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak unit pelaksana teknis pengelola

perparkiran serta menarik retribusi saja, tetapi tidak termasuk pemungutan hasil pajak parkir *off streetsert* menjadikan kewenangan dinas pelayanan pajak Kota Padang.⁶

Parkir merupakan sebuah lahan yang dibutuhkan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dijangkau, salah satunya ialah di tepi jalan umum mengingat saat ini Kota Padang belum memiliki tempat khusus parkir. Parkir di tepi jalan ialah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan jalan menjadi sempit dan timbulnya kemacetan di badan jalan.

Kota Padang banyak ditemukan badan jalan yang dijadikan sebagai lahan parkir di tepi jalan umum. Hampir setiap pasar yang ada di Kota Padang memiliki lahan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah. Pengelolaan ini seharusnya bisa meningkatkan PAD Kota Padang, serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan parkir.

Dalam penetapan lokasi parkir berdasarkan perda Keputusan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum, terdapat 60 kawasan jalan yang dijadikan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh UPT Parkir Kota Padang. Lokasi Parkir di Tepi jalan umum ini terdiri dari kawasan parkir padat (yang ditandai dengan cetak tebal pada tabel 1.1 berikut) dan

⁶Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah menganut prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, diluar enam urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

kawasan parkir tidak padat (yang tidak dicetak tebal), yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1. 2
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum

No	LOKASI	No	LOKASI
1.	Jalan Pasar Raya	31.	Jalan Ujung Gurun
2.	Pasar Raya Blok A	32.	Jalan Proklamasi
3.	Jalan Sandang Pangan	33.	Jalan Perintis Kemerdekaan
4.	Jalan Pasar Baru	34.	Jalan Veteran
5.	Jalan M.Yamin	35.	Jalan S.Parman
6.	Jalan Permindo	36.	Jalan Pasar Hilir
7.	Jalan Imam Bonjol	37.	Jalan Hayam Wuruk
8.	Jalan Hiligo	38.	Jalan Pasar Batipuh
9.	Jalan Bundo Kandung	39.	Jalan A.R Hakim
10.	Jalan Karya	40.	Jalan Adinegoro
11.	Jalan Pemuda	41.	Jalan Padang-Indarung
12.	Jalan Belakang Lintas	42.	Jalan Raya Bypass
13.	Jalan Samudera	43.	Jalan Hasanudin
14.	Jalan Niaga	44.	Jalan Sutan Syahrir
15.	Jalan Pondok	45.	Jalan Diponegoro
16.	Jalan Pasar Gaung	46.	Jalan Hangtuah
17.	Jalan Pasar Siteba	47.	Jalan Muara
18.	Jalan Belakang Olo	48.	Jalan Purus
19.	Jalan Damar	49.	Jalan Juanda
20.	Jalan Ratulangi	50.	Jalan Pahlawan
21.	Jalan Thamrin	51.	Jalan Agus Salim
22.	Jalan Batang Arau	52.	Jalan Sawahan
23.	Jalan A.yani	53.	Jalan Ksatria
24.	Jalan Patimura	54.	Jalan Tengku Umar
25.	Jalan Cokrominoto	55.	Jalan Andalas
26.	Jalan Pulau Karam	56.	Jalan Aru
27.	Jalan Kali Kecil	57.	Jalan Sutomo
28.	Jalan Nipah	58.	Jalan Parak Karambia
29.	Jalan Pasar Tanah Kongs	59.	Jalan Proklamasi
30.	Jalan Simpang Haru	60.	Jalan Sisingamangaraja

Sumber : diolah dari SK Walikota Padang Nomor 6 dan 7 Tahun 2012.

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas peneliti memfokuskan penelitian ini pada daerah yang paling padat dan potensi retribusi parkirnya yang besar. Maka, lokus pada penelitian ini dilakukan pada kawasan parkir ditepi jalan umum Jalan Permindo

yang memiliki 8 titik kawasan. Observasi awal yang dilakukan di Jalan Permindo, banyak terdapat fenomena yang janggal dari pelaksanaan parkir di tepi jalan umum ini. Salah satunya dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu juru parkir di Kawasan Permindo:

.. Retribusi Parkir di Jalan (Permindo) ini memang disetorkan langsung kepada UPT Parkir Kota Padang, namun ada juga parkir liar di lokasi ini yang tidak menyetorkan retribusi yang dipungut pada pengendara, dan mungkin dimasukkan ke kantong sendiri. Serta di lokasi ini ada beberapa lokasi yang bukan lahan parkir, dijadikan tempat parkir dadakan.⁷

Hasil dari wawancara di atas memperlihatkan bahwa ada beberapa juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi yang mereka pungut pada pemerintah daerah, tentunya ini bisa mengindikasikan terjadinya kebocoran potensi yang bisa dijadikan sumber PAD bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dari sektor transportasi khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir.

Ketidaktahuan para subjek retribusi tentang apa yang mereka bayarkan ke pemerintah semakin membuat para oknum tersebut melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan baik dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Padang No. 01

⁷ Wawancara bersama Rizal juru parkir di depan Trend Shop. Tanggal 11 Desember 2021, jam 11.20 WIB

tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, bagian Pasal 1 angka 29 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan tentang Retribusi, objek, dan subjek retribusi.⁸

Fenomena ini juga dipertegas dengan temuan oleh Ombudsman terkait pengelolaan parkir di Kota Padang yang berpotensi Maladministrasi, ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai rambu-rambu dan marka parkir, kurangnya sosialisasi pemerintah, parkir dikelola oleh banyak pihak seperti komunitas atau organisasi pemuda setempat, Juga ketersediaan fasilitas parkir yang belum memadai di kawasan wisata Kota Padang. Tidak sebanding dengan tingginya kunjungan di berbagai objek wisata pertahunnya. Serta menurut Ombudsman, dari segi aspek pengawasan ditemukan dua persoalan yaitu penegak hukum yang lemah dan lemahnya kontrol sosial dari masyarakat sekitar kawasan parkir.⁹ Pemerintah Kota Padang juga mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang

⁸Peraturan Daerah Walikota Padang No. 01 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, bagian Pasal 1 angka 29 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menyatakan tentang Retribusi, objek, dan subjek retribusi. Dimana retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum disediakan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 02 tahun 2016 pasal 1 angka 20 tentang Retribusi Jasa Usaha juga dijelaskan bahwa, petugas parkir resmi merupakan petugas yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota. Dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Padang, petugas parkir harus bertugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang agar tidak terjadi penyimpangan. Petugas yang memungut uang parkir kepada pengguna parkir harus sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang. Tarif parkir tersebut seperti kendaraan roda dua dikenakan tarif parkir sebesar Rp 2.000,- roda empat Rp 4.000,- adanya daftar tarif parkir lebih memudahkan petugas parkir dalam melakukan pemungutan uang parkir.

⁹ Nurul istiamuji. Ombudsman Temukan 8 Potensi Maladministrasi di 6 kawasan Wisata Padang. <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk—ombudsman-temukan-8-potensi-maladministrasi-di-6-kawasan-wisata-padang>. diakses pada 20 Maret 2020 pukul 20:00 WIB.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, namun dalam pelaksanaan Perda tersebut pada tahun 2019 ditemukan fenomena Pak Ogah atau parkir liar menjadi kasus yang paling banyak ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini juga berdampak pada pemasukan daerah yang berasal dari retribusi parkir.¹⁰

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian dari tujuan akhir. Sehingga dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pula berbagai prosedur dan peraturan yang sesuai.¹¹

Sekalipun implementasi kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program dan proyek, terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Untuk kepentingan inilah evaluasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah.

¹⁰ Rekapitulasi kegiatan penertiban satuan polisi Pamong Praja kota Padang tahun 2019. <https://padangkita.com>. Diakses pada 20 April 2021 pukul 21:30 WIB.

¹¹ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif Model dan Kriteria Pengukuran, *Jurnal Baca*, Vol 1 Agustus 2008, Universitas Pepabri Makassar, 2008, Hlm 117

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini akan lebih berfokus terhadap implementasi Perda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Permindo Padang, yang terjadi ialah tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir selama 4 tahun belakangan. Kebaruan yang ingin dikemukakan dalam hal ini adalah tempat penelitian yang berada di Permindo Padang. Dengan melihat bagaimana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran dalam mengelola dan mengawasi parkir di Permindo Padang. Berangkat dari teori diatas serta fenomena yang ada, masalah pendapatan retribusi yang tidak pernah mencapai target, sangat mempengaruhi PAD Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2016 dijelaskan tentang Retribusi jasa umum, dimana retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang banyak, termasuk salah satunya Perparkiran. Peraturan ini telah di cantumkan lokasi atau lahan parkir serta tarif pembiayaan. Hasil dari retribusi parkir itu nantinya akan dimasukkan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD).

Terhadap hasil retribusi parkir per tahunnya, terdapat kejanggalan jika nilai dari potensi pendapatan yang seharusnya diterima oleh Pemko Kota Padang. Menurut koordinator Integritas Arief Paderi mengatakan bahwa intensitas pungutan retribusi parkir di Kota Padang sangat tinggi. Terbukti dari pengguna kendaraan bermotor di

kantor instansi pemerintah dan rumah ibadah pun, seperti masjid, juga dipungut retribusi parkir¹². Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir belum dikelola dengan baik sebagaimana yang diharapkan, sehingga akan mengurangi pemasukan dari hasil pemungutan retribusi parkir tersebut. realisasi capaian retribusi selama 4 tahun terakhir menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Target dan capaian Retribusi Parkir

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	Pers enta se (%)
2017	4, 355, 729, 633	1, 545, 903, 000	2, 809, 826, 633	35, 49%
2018	5, 113, 130, 132	1, 611, 254, 000	3, 501, 876, 132	31,5 1 %
2019	4, 472, 130, 132	1, 454, 915, 000	3, 017, 215, 132	32,5 3 %
2020	5, 052, 369, 664	949, 658, 500	4, 102, 711, 164	18,8 0%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021.

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa target APBD dari sumber parkir di tepi jalan umum, selama 4 tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan terdapat kelemahan dalam implementasinya. Permasalahan tidak tercapainya target retribusi ini juga disebabkan oleh penegakkan aturan yang tidak jalan, lalu kebijakan yang selalu berubah dan tidak siap dalam menjalankan perubahan. Hal ini terbukti bahwa tidak adanya tindak nyata pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran parkir. Serta kurangnya sosialisasi

¹²[https:// padangkita.com/integritas-pemko-padang-harus-evaluasi-pengelolaan-parkir](https://padangkita.com/integritas-pemko-padang-harus-evaluasi-pengelolaan-parkir). diakses pada 21 April 2021 pukul 20:30 WIB.

pemerintah kepada masyarakat terkait lokasi-lokasi parkir di tepi jalan umum. Sehingga lokasi parkir yang bukan ditentukan oleh pemerintah, dijadikan tempat parkir oleh oknum setempat. Hasil yang didapatkan dari parkir tersebut, dimasukkan ke pendapatan pribadi.¹³ Fenomena kejanggalan parkir liar juga diakui oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Padang, Diah Fahri.¹⁴

..kami telah berupaya untuk melakukan penertiban terhadap juru parkir liar. Namun mereka (para juru parkir liar) selalu “*kucing-kucingan*” dengan petugas,”
Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu juru parkir liar yang ada di kawasan Transmart Khatib Sulaiman Kota Padang, yaitu Feri beliau mengungkapkan bahwasannya juru parkir liar juga ikut membayar retribusi ke pemerintah, tapi beliau tidak ada izin.

..kami memang tidak ada izin biasanya yang resmi itu diberikan rompi oren, dan yang resmi itu juga memberikan uang retribusi ke pemerintah biasanya langsung ke dinas terkait, tapi kalau kami tidak langsung, biasanya kami dimintai retribusi oleh pihak ketiga lalu beliau yang memberikan ke pemerintah biasanya, saya biasanya seperti itu karena kami tidak resmi jadi kami berikan lewat perantara agar tidak kena sanksi.

Dari beberapa data awal yang penulis dapatkan bahwa kurangnya pengawasan bagian UPT Parkir terhadap lokasi-lokasi parkir yang bukan ditetapkan oleh pemerintah. Para juru parkir liar pun juga membayar upeti melalui pihak perantara yang diklaim membayarkan retribusi para parkir liar ke pemerintahan daerah. Pentingnya implementasi terhadap Perda mengenai retribusi parkir di Kota Padang

¹³ [https:// padangkita.com/integritas-pemko-padang-harus-evaluasi-pengelolaan-parkir](https://padangkita.com/integritas-pemko-padang-harus-evaluasi-pengelolaan-parkir). diakses pada 21 April 2021 pukul 20:30 WIB.

¹⁴ Kumparan.com. Penertiban juru parkir liar Padang, Dishub akui kewalahan. Diakses dari <https://kumparan.com/langkanid/penertiban-juru-parkir-liar-di-padang-dishub-akui-kewalahan-1sCWw2R7Hi3>. Pada 21 April 2021 pukul 22:00 WIB.

sangat menarik untuk penulis angkat dalam proposal penelitian, permasalahan yang kompleks dan sistem pengawasannya yang longgar terhadap parkir liar berdampak pada kehidupan sosio ekonomi masyarakat, khususnya retribusi berkaitan langsung dengan Sumber Pendapatan Daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang dikelola dan diperoleh melalui usaha-usaha sendiri oleh Pemerintah Kabupaten dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di daerah tersebut. Disamping itu Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu syarat utama keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga kepala daerah diharapkan agar mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan tanpa adanya ketergantungan yang berlebihan kepada pemerintah pusat.¹⁵

Berdasarkan permasalahan diatas merumuskan masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan “Bagaimana Implementasi Perda No. 01 tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus: Perparkiran di Jalan Permindo Padang)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Perda No. 01 tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus di Jalan Permindo Padang).

¹⁵ Rio Lianzah “ Efisiensi Pengelolaan Manajemen Parkir Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung” tahun 2017. Jurusan Sosial Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini kajian pada memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk masyarakat agar lebih peka terhadap tata tertib parkir. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi tentang pengawasan Dinas Perhubungan terhadap area parkir dalam pengendalian parkir liar dan kemacetan di Kota Padang.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan mengenai pengawasan Dinas Perhubungan terhadap area parkir dalam pengendalian parkir liar dan kemacetan dan untuk sumbangan penelitian dalam rangka menjabarkan secara detail pola pengawasan Dinas Perhubungan terhadap area parkir dalam pengendalian parkir liar dan kemacetan Kota Padang.

